BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.[1]

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Study*). Dalam mengelolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data atau informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informasi ketika mereka berfartisipasi dalam kegiatan penelitian sehinggga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneli mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.[2]

---

[1]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*h, *(Makala*h *Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

[2]Saharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h. 115.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.2 Loksai dan Waktu

3.2.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kabupaten pinrang Provinsi Sulawesi selatan dikantor Pengadilan Negeri Pinrang kelas II B.

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI PINRANG

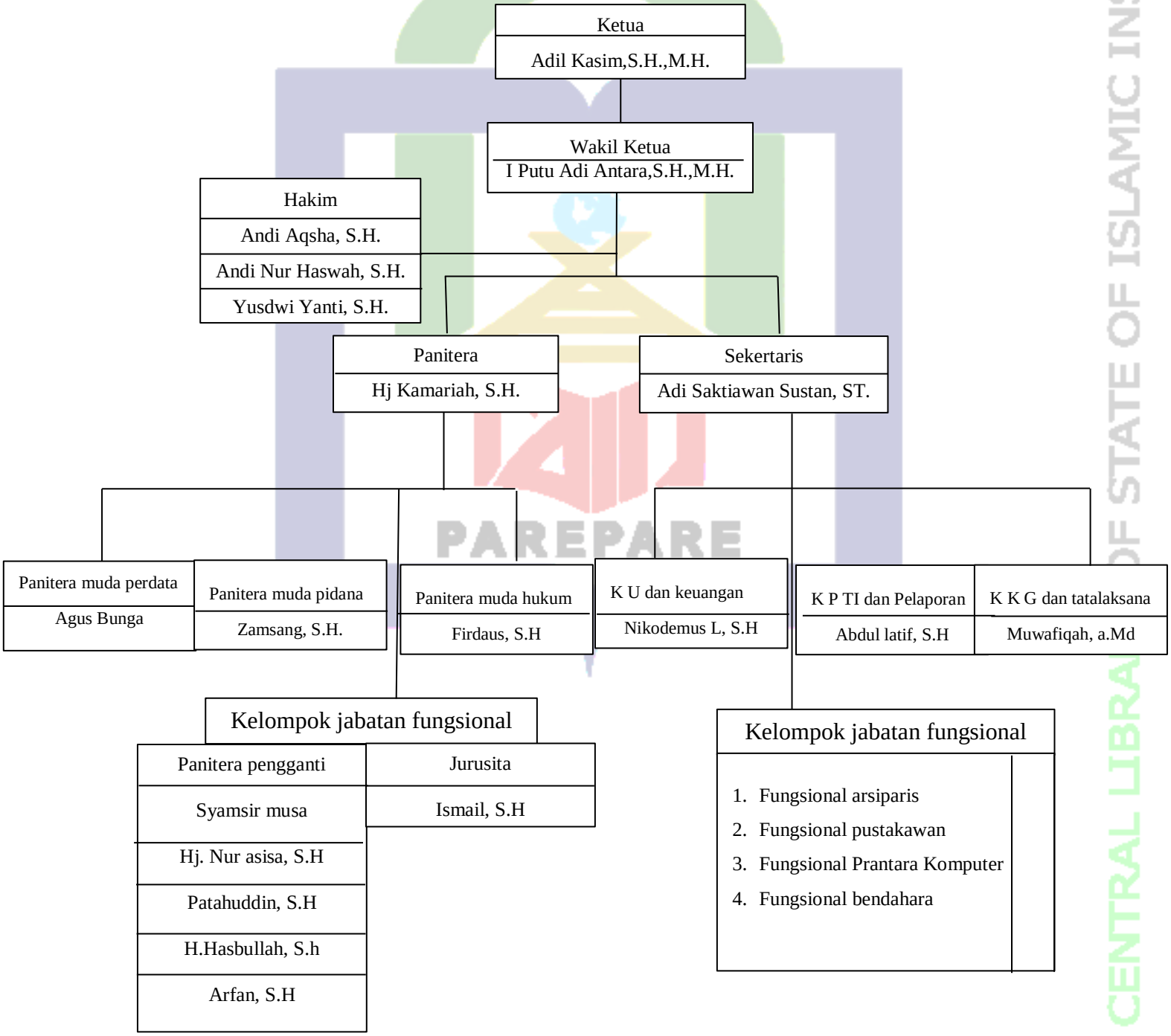

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.2.3 Sejarah Dan Profil Pengadilan Negeri Pinrang

Pengadilan Negeri Pinrang terbentuk dengan Surat Keputusan Menteri KeHakiman Tahun 1960. Pengadilan Negeri Pinrang terbentuk dan diresmikan pada tanggal 27 September 1973, terpisah dari Pengadilan Negeri Kelas I Parepare. Sebelum tahun 1951 di daerah ini dikenal beberapa Pengadilan Swapraja yaitu[3] :

1. Sawitto
2. Kassa di Belajeng
3. Batulappa di Bungi
4. Suppa

Pengadilan ini mempunyai dua fungsi yaitu :

(1) Hadat Besar yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumannya lebih dari satu tahun dan untuk perkara perdata yang nilainya di atas Rp. 25.

(2) Hadat Kecil yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumnya di bawah satu tahun, dan untuk perkara perdata nilainya Rp. 25.

Keputusan-keputusan Hadat Besar dan Hadat Kecil tidak dapat dibidang dan untuk memperoleh kepastian hukum harus dikukuhkan oleh *Asisten Bestuur*, untuk Kepala Distrik sebagai anggota. Tahun 1951 semuanya dilebur menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Parepare dengan membawahi wilayah Pinrang, Pinrang, Barru, Sidrap dan Enrekang. Tahun 1963 Pengadilan Negeri Barru berdiri sendiri dan diresmikan dan Tahun 1964 Pengedilan Negeri Sidrap juga berdiri sendiri dan diresmikan bersamaan dengan Pengadilan Negeri Enrekang. Tahun 1960

[3]Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, *Dokumentasi Daera*h H*ukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan* (Jakarta:Dirjen Badilum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2000). h.494

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan Negeri Pinrang mendapat SK dan Menteri KeHakiman untuk pembentukannya, tetapi tidak dapat diresmikan karena tidak ada Hakim yang bersedia bertugas di Pinrang, setelah Tahun 1967 ditugaskan dua Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk membuka fillial Pengadilan Negeri Kelas I Pinrang di Pinrang, dan berlangsung terus sampai diresmikan Pengadilan Negeri Pinrang berdiri sendiri.

Pengadilan Negeri Pinrang telah eksis selama kurang lebih 48 tahun. Dalam kurun waktu tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah dipimpin oleh lima belas (15) orang ketua sebagai berikut:

1. H. Abdul Majid (periode 1971);
2. Barmuddin S.H (periode 1973);
3. Nai Muddin S.H (periode 1982),
4. Ahmad Burhan S.H, (periode 1985),
5. Soeprijanto, S. H. (periode 1992),
6. H. Zaini Syamsul S.H (periode 1993-1998),
7. H. Rasulullah Saw Thamrin S.H (periode 1998 - 2003),
8. H.Abdul Somad Bonang, S.H (periode 2003-2006),
9. Adhar, S. H., M. H. (priode 2007 – 2010)
10. Eli Supropto, S. H (periode 2010 – 2011)
11. Rasulullah Saw Anshar Madjid, S.H., M.H (Periode 2011 – 2014)
12. Imam Supriyadi, S.H (Periode 2014)
13. Muh. Nuzulul Kusindiardi, S.H (Periode 2014 – 2015)
14. Somadi. S.H (Periode 2015 – 2018)
15. Adil Kasim, S.H., M.H (Periode 2018 – Sekarang)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan Negeri Pinrang terletak di Jl. Jend. Sukowati No.38 yaitu mencakup 12 kecamatan dan 104 kelurahan masing-masing yaitu[4] :

1. Kecamatan Batulappa mewilayahi 5 Kelurahan/Desa.
2. Kecamatan Cempa mewilayahi 7 Kelurahan/Desa.
3. Kecamatan Duampanua mewilayahi 14 Kelurahan/Desa.
4. Kecamatan Lasinrang mewilayahi 7 Kelurahan/Desa.
5. Kecamatan Lembang mewilayahi 14 Kelurahan/Desa
6. Kecamatan Mattiro Bulu mewilayahi 9 Kelurahan/Desa
7. Kecamatan Mattiro Sompe mewilayahi 9 Kelurahan/Desa
8. Kecamatan Paleteang mewilayahi 6 Kelurahan/Desa
9. Kecamatan Patampanua mewilayahi 10 Kelurahan/Desa
10. Kecamatan Suppa mewilayahi 10 Kelurahan/Desa
11. Kecamatan Tiroang mewilayahi 5 Kelurahan/Desa
12. Kecamatan Watang Sawitto mewilayahi 8 Kelurahan/Desa

1.2.3.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pinrang

VISI	Terwujudnya pengadilan Negeri Pinrang yang agung.
MISI	- Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pinrang - Memberikan Playanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. - Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pinrang. - Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pinrang.

Gambar 3 : Visi dan Misi PN Pinrang[5]

[4]Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, *Dokumentasi Daera*h H*ukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan* (Jakarta:Dirjen Badilum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2000). h.490

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pinrang

Adapun yang menjadi tugas Pokok dari Kantor Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II adalah sebagai beriku t:[6]

1. Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
2. Membagi perkara Gugatan dan Permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
3. Dapat mendelegasilan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan gugatan serta menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
4. Menunjuk Hakim untuk mencatat Gugatan atau Permohonan secara lisan
5. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap Termohon Eksekusi dapat dilakukan teguran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan putusan (eksekusi) lainnya.
6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan Somasi.
7. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.
8. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
9. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.

---

[5]Sumber : Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II

[6]Sumber : Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Menetapkan Biaya Jurusita.
11. Menetapkan Biaya Eksekusi.
12. Menetapkan :
13. Pelaksanaan Lelang
14. Tempat Pelaksanaan Lelang
15. Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang.
16. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
17. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
18. Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

1.2.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian kurang lebih 2 bulan untuk pengumpulan data dan informasi di kantor pengadilan Negeri Pinrang.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang pidana mati bagi pengedar Narkoba (studi putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang tahun 2015) di pengadilan negeri pinrang

PARE PARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[7] Dalam penelitian lazim terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Hakim dan Panitera), dan Nomor putusan pertama kali diambil dari direktori/fail putusan pengandilan negeri Pinrang (SIPP).

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.[8]data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Kepustakaan
2. Internet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitia, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data.Penelitian ini,

---

[7]Joko Subagyo, *Met ode Penelitian* (*Daklam Teori Praktek*) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

[8]Zainuddi Ali, *Metode Penelitian* H*ukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

3.5.1 Teknik *Case Study*

Teknik *Case Study* dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung kelokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperolah data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu sebagai berikut:

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informsi.Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.[9] Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dukumen-dokumen serta pengambilan gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti .

[9]Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.[10]Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umuum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. [11] Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah seabgai berikut:

3.6.1 Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam tekhnik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian data (data display)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senatiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

---

[10]Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, Dan Publikasi* H*asil Penelitian Untuk Ma*hasiswa *Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan,* H*umaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

[11]Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE